

Penyelesaian Konflik dalam Pemanfaatan Hutan Konservasi pada Masyarakat Adat di Jawa Timur

Sri Endah Kinasih

kinasih_unair@yahoo.com

(Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga)

Abstract

Indigenous people of Tengger residing in Ngadas and Ranu Pani Village altogether with forest officials (in this case, forest rangers) have different views and interest in the utilization of conservation forest. These differences affect different behaviour of the people as well. In terms of indigenous people, the forest utilization is done to meet the necessities of life, such as cooking, heating rooms, building houses, and holding ceremonies. On the other hand, the forest rangers utilize the forest according to the Regulation no 6 of 2007, which was later refined into Regulation no 3 of 2008, which emphasizes more on the group interests. This would result in conflict of interest and the utilization of forest resources among local residents as well as between local residents and forest rangers.

The steps taken are (1) determining the location of the study purposively, which is in Ngadas and Ranu Pani Village. Both areas have great respect and strong emotional bond with Bromo Mountain and Tengger Sea Sand area. (2) Data Collection: (a) observation and (b) in-depth interview, (3) Informants: the individuals who have the knowledge and experience of the problems examined, and lastly (4) Data Analysis.

The result of the study is expected to provide benefits that the behavioral patterns in the form of interaction, information, and action in creating justice by way of cultural resolution are developed. This cultural resolution emphasizes more on the formation aspect, rather than static and monolithic state.

Keywords : *conflict resolution, cultural resolution, forest management.*

Abstrak

Masyarakat adat Tengger yang berada di desa Ngadas dan desa Ranu Pani maupun petugas kehutanan (dalam hal ini adalah polisi hutan), memiliki pandangan dan kepentingan yang berbeda dalam pemanfaatan hutan konservasi. Pandangan dan kepentingan yang berbeda ini mempengaruhi tingkah laku yang berbeda pula. Dari segi masyarakat adat, pemanfaatan hutan karena terdorong untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti memasak, penghangat ruangan, membangun rumah dan upacara adat, sedangkan polisi hutan melakukan pemanfaatan hutan sesuai apa yang tercantum dalam PP no 6 tahun 2007 yang kemudian disempurnakan dalam PP no 3 tahun 2008 yang lebih menekankan pada kepentingan kelompok. Hal ini akan berdampak adanya konflik kepentingan penguasaan dan pemanfaatan sumber daya hutan antar warga penduduk setempat maupun dengan polisi hutan.

Ada beberapa tahapan yang digunakan adalah (1) penentuan lokasi penelitian : ditentukan secara purposif yaitu di desa Ngadas dan desa Ranu Pani. Kedua wilayah ini sangat menghormati dan mengeramatkan, serta memiliki ikatan emosional yang kuat dengan kawasan Gunung Bromo dan Laut Pasir Tengger. (2) Pengumpulan Data yang meliputi : (a) pengamatan ; dan (b) wawancara mendalam. (3) Informan : adalah individu-individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang permasalahan yang diteliti, teknik (4) Analisa Data : Hasil penelitian memberikan manfaat Pembentukan Balai Mediasi Desa merupakan suatu media dalam proses belajar untuk membiasakan dan memperoleh sesuatu yang baru untuk melakukan suatu tindakan dalam menghasilkan suatu penyelesaian konflik. Dalam proses pembentukan Balai Mediasi Desa ini dikembangkan pola-pola perilaku dalam bentuk interaksi, informasi dan tindakan dalam menciptakan keadilan dengan cara penyelesaian budaya (cultural resolution).

Keywords : pemanfaatan hutan, penyelesaian konflik, penyelesaian budaya

Pendahuluan

Kerusakan rusaknya sebagian besar hutan konservasi di Jawa Timur telah ditebangi oleh beberapa pihak kepentingan. Semakin meningkatnya intensitas konflik penguasaan dan pemanfaatan sumber daya hutan antar warga penduduk setempat maupun dengan polisi hutan. Di Jawa Timur terdapat 15 hutan konservasi yang telah ditetapkan oleh World Conservation Monitoring Centre (1992). Berdasarkan pemanfaatannya, hutan konservasi meliputi kawasan taman nasional. Kawasan taman nasional yang ada di Jawa Timur antara lain :

- Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo.
- Taman Nasional Baluran di Kabupaten Situbondo.
- Taman Nasional Meru Betiri di Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi.
- Taman Nasional Alas Purwo di Kabupaten Banyuwangi.

- Taman Nasional laut Sepanjang dan Saobi di Kepulauan Kangean, Kabupaten Sumenep.

Di antara lima kawasan taman nasional, yang masih menjaga kelestarian untuk pemanfaatan masyarakat sekitar adalah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang ada di desa Ngadas dan Desa Ranu Pani. Dataran tinggi Bromo Tengger Semeru ditetapkan menjadi taman nasional melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 278/Kpts-VI/1997 tanggal 23 Mei 1997. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) merupakan salah satu kawasan pelestarian alam yang memiliki kekhasan berupa fenomena alam yang unik yaitu kaldera di dalam kaldera. Keberadaan TNBTS memberikan fungsi dan manfaat bagi masyarakat pada desa *enclave* maupun desa-desa lainnya di sekitar kawasan.

Desa *enclave* di TNBTS, desa Ngadas dan Ranu Pani, dihuni oleh masyarakat suku asli yang homogen dalam kehidupan ekonomi, sosial maupun budaya. Interaksi antara masyarakat dengan kawasan TNBTS tidak dapat dihindari dengan tinggalnya masyarakat dalam desa

enclave di dalam kawasan TNBTS. Ketergantungan yang tinggi terhadap kawasan, tingkat pendapatan yang rendah, dan kecenderungan memilih pekerjaan yang dapat menghasilkan keuntungan dalam waktu singkat mendorong masyarakat melakukan interaksi yang dapat mengancam kelestarian kawasan.

Pengambilan kayu bakar maupun non kayu merupakan bentuk interaksi yang sering dilakukan oleh masyarakat. Kebiasaan masyarakat mencari kayu bakar sulit dihilangkan, karena selain digunakan untuk memasak, juga digunakan sebagai penghangat ruangan. Namun disisi lain, ada masalah perambahan hasil hutan oleh masyarakat setempat yang berada di wilayah TNBTS. Menurut Purwaningrum (2006) menyatakan bahwa masyarakat yang tinggal di daerah *enclave* melakukan perambahan hutan karena terdorong untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti memasak, penghangat ruangan, membangun rumah dan upacara adat.

Dalam memanfaatkan hutan, sering kali menimbulkan berbagai pandangan yang berbeda-beda baik dari pemerintah daerah dengan

masyarakat adat. Hal ini akan berdampak pada kerusakan hutan. Meskipun dalam pemanfaatan hutan telah diatur didalam PP no 6 tahun 2007 yang kemudian disempurnakan PP no 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan yang mengamanahkan bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya. Pemanfaatan hasil hutan kayu, juga harus mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT). IUPHHK-HT adalah izin usaha untuk membangun hutan yang dibangun oleh kelompok industri dengan tujuan meningkatkan potensi dan kualitas hutan dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri. Ketentuan-ketentuan tersebut dijadikan sebagai landasan hukum bagi petugas kehutanan (dalam hal ini adalah polisi hutan/*jagawana*), utamanya didalam melindungi dan mengamankan hutan.

Pandangan dan kepentingan yang berbeda ini mempengaruhi tingkah laku yang berbeda pula. Dari segi masyarakat adat, perambahan hutan karena terdorong untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti memasak, penghangat ruangan dan membangun rumah. Karena masyarakat adat tidak melakukan izin seperti dalam IUPHHK-HT, maka akan mendapatkan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,-, sesuai dalam pasal 40 UU nomor 5 tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Sebaliknya ketika polisi hutan melakukan penebangan kayu dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri dengan melakukan izin seperti dalam IUPHHK-HT, maka masyarakat adat menerapkan sanksi sosial yang dimiliki oleh masyarakat Tengger di desa Ngadas dan Ranu Pani.

Masyarakat disekitar hutan selalu mengupayakan terwujudnya keselamatan, kemakmuran dan keselarasan antara kehendak dewa, roh-roh halus, dan roh-roh leluhur mereka yang bersemayam di sekitar mereka dengan kehidupan mereka.

Apabila keselamatan, kemakmuran, dan keselarasan antara dewa-dewa, roh-roh halus, dan roh-roh leluhur tidak terwujud, gangguan dipercaya akan datang. Gangguan tersebut dapat berupa wabah penyakit, bencana alam, kelaparan, gagal panen, dan lain sebagainya. Oleh karena itu mereka memiliki petunjuk atau ajaran atau *wewadi* yang mengarah pada keselamatan, kemakmuran dan keselarasan (BTNBTS, 2006 :35).

Wewadi terumus dalam setiap bentuk kehidupan bersama dari manusia dan tercakup secara lebih konkrit dalam norma-norma sosial sebagai pedoman yang diajarkan kepada para warganya supaya diperhatikan dalam berperilaku. *Wewadi* itu juga tumbuh, dianut dan dipertahankan diantara manusia yang bergaul di dalam suatu masyarakat supaya dengan demikian dapat dihindarkan segala bencana dan bahaya yang mungkin atau telah mengancam sehingga terwujudlah keselarasan dengan lingkungan alam, khususnya pada hutan. Mereka berusaha tidak menebangi hutan, karena hutan tersebut juga merupakan tempat berlindung dan bermukimnya

binatang liar (binatang hutan). Oleh karena itu sebagai sesama makhluk Tuhan harus saling memberi hidup dan tidak boleh saling mengganggu. Dengan demikian mereka tidak mau berbuat sesuatu kesalahan termasuk juga kesalahan terhadap alam lingkungannya. Agar lingkungan tetap memberi sumber kehidupan dan penghidupan kepada masyarakatnya, maka masyarakat pun harus memberi kecintaan kepada lingkungan.

Menurut Dewan Riset Nasional dari Kantor Menristek, pemanfaatan keanekaragaman hayati pada hutan konservasi belum ada yang mengadakan penelitian. Selama ini pemerintah daerah belum pernah mempertimbangkan dan melaksanakan pemanfaatan keanekaragaman hayati pada hutan konservasi. Pemerintah daerah belum berkoordinasi dengan kepentingan masyarakat adat. Pada umumnya aspek sosial budaya kurang memperoleh porsi dalam kegiatan penelitian pemanfaatan keanekaragaman hayati pada hutan konservasi. Padahal aspek ini amat berperan pada pemilihan model yang terkait dengan konflik dalam pemanfaatan

keanekaragaman hayati pada hutan konservasi perlu dikembangkan.

Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan sumber alam dilandasi kesepakatan-kesepakatan yang dikonstruksi dukun adat dalam mengatur pengelolaan sumber alam. Ini menunjukkan bahwa hukum negara tidak dijadikan sebagai rujukan, bahkan dihindari (*avoidance*), untuk menyelesaikan persoalan konflik antar warga yang mempunyai kepentingan yang berbeda dalam memanfaatkan hutan konservasi, namun diselesaikan lewat saluran kultural.

Masalah Penelitian

Masalah Penelitian ini meliputi :

- (1). Kepentingan dan pandangan apa saja bagi warga setempat yang ada di desa Ngadas dan desa Ranu Pani masyarakat adat Tengger dan polisi hutan dalam pemanfaatan hutan konservasi, yang pada akhirnya berdampak pada konflik kepentingan.
- (2). Bagaimana bentuk-bentuk sengketa dan cara penyelesaiannya?

Metode Penelitian

Dalam rangka mendapatkan data dan informasi yang empirik, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Ada beberapa tahapan yang digunakan dalam penelitian, sebagai berikut : (1) Penentuan lokasi penelitian : ditentukan secara *purposive* di desa Ngadas dan Ranu Pani masyarakat adat Tengger dengan asumsi bahwa Masyarakat Suku Tengger yang tinggal di desa Ngadas dan desa Ranu Pani sangat menghormati dan mengeskan, serta memiliki ikatan emosional yang kuat dengan kawasan Gunung Bromo dan Laut Pasir Tengger, karena baik yang tinggal di desa Ngadas maupun Ranu Pani memiliki kearifan lokal dalam menjaga pemanfaatan hutan konservasi di sekitar mereka. Desa Ngadas dan Ranu Pani pada masyarakat Suku Tengger memiliki beberapa ketentuan sanksi sosial terhadap pelanggaran pemanfaatan lingkungan hutan konservasi. Selain itu, desa Ngadas dan Ranu Pani pada masyarakat Suku Tengger sangat rawan konflik dalam

pemanfaatan lingkungan hutan konservasi baik antar warga maupun antara warga dengan polisi hutan. (2) Pengumpulan Data : (a). Pengamatan atau *Observation*. Dalam pengamatan, peneliti melakukan dengan cara bergaul secara intensif dengan penduduk, mendengarkan pandangan-pandangan mereka, merasakan keadaan kehidupan mereka bagi pihak yang telah melakukan konflik dan upaya penyelesaian konflik. Selain itu, peneliti juga melakukan kegiatan pengamatan di tempat-tempat umum seperti di kegiatan keagamaan, pasar, warung-warung dan balai desa ; dan (b). Wawancara Mendalam atau *indepth interview*. Wawancara ini meliputi dengan pihak-pihak yang berkonflik warga dengan polisi hutan, serta bagaimana bentuk-bentuk penyelesaiannya. (3) Penentuan Informan meliputi : dukun adat, polisi hutan mendapatkan informasi tentang aturan-aturan tertulis (hukum negara) dalam pengelolaan hutan konservasi dan bisnis militer, perangkat desa dan tokoh masyarakat yang memahami nilai-nilai lokal yang berkaitan dengan kearifan lokal dalam pemanfaatan hutan konservasi. LSM lokal sebagai

pihak ketiga dalam menangani dan mengadvokasi penyelesaian konflik dalam pemanfaatan hutan konservasi. Demikian juga, masyarakat adat yang mempunyai kegiatan pengelolaan hasil hutan, seperti mencari kayu bakar, rumput dan menggembalakan ternak. (4) Analisa data : data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan dan diidentifikasi dengan memberikan makna pada tema dan sub tema serta mencari hubungan antar data kemudian dianalisa.

Hasil dan Pembahasan

Pandangan Masyarakat Adat Tengger dalam Pemanfaatan Hutan Konservasi

Pada umumnya masyarakat desa adat Tengger di kawasan hutan secara turun-temurun telah memanfaatkan lingkungan hutan sebagai sumber untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber itu berasal dari kayu maupun nonkayu, seperti tanaman obat-obatan dan rumput. Dalam pemanfaatan ini dibagi menjadi dua yaitu kayu dan non kayu.

Pemanfaatan Hasil Kayu

Masyarakat adat Tengger yang tinggal di dalam kawasan hutan (*enclave*), yang merupakan bagian dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, sangat menggantungkan hidupnya pada hutan. Hal ini berakibat masyarakat melakukan suatu bentuk kegiatan yang ditujukan untuk memenuhi keperluannya terutama kebutuhan kayu bakar yang terus meningkat dengan pesat. Kebutuhan akan kayu bakar ini, utamanya dipengaruhi oleh suhu yang sangat dingin. Seperti diketahui, masyarakat adat Tengger berada pada ketinggian 2200 diatas permukaan air laut. Sehingga masyarakat membutuhkan-nya sebagai penghangat badan. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh seorang informan pak Nenggos.

Pernyataan Pak Nenggos :

"...ndek kene gak ngobong kayu, yak opo digawe maem. La wong uripe teko kayu. Lek wis tangi ae wis kayu, turu ambek kayu. Nyatane yo wong Ranu iku, gak onok wong sugih, gak onok pamonge. Kabeh yo padha nang njero alas. Ngapek kayu obong."

("...di sini (Ranu Pani) tidak mencari kayu bakar, apa yang dibuat untuk makan. Hidupnya orang sini dari kayu. Kalau sudah bangun *aja* pakai

kayu, tidur sama kayu. Kenyataannya ya (di) Ranu itu, tidak ada orang kaya, tidak ada pamong. Semuanya ya ke dalam hutan. Mencari kayu bakar").

Dari informan tersebut, jelaslah diketahui bahwa kebutuhan kayu bakar merupakan kebutuhan yang sangat mendasar. Kayu bakar utamanya bermanfaat sebagai penghangat badan. Untuk itulah di setiap rumah orang Tengger selalu terdapat perapian yang letaknya di bagian dapur.

Kayu juga dapat bermanfaat untuk bahan bakar, yaitu untuk keperluan memasak. Umumnya masyarakat Tengger menggunakan kayu untuk memasak. Kompor gas bantuan dari pemerintah, ternyata tidak dapat difungsikan oleh masyarakat Tengger, karena tidak dapat untuk perapian sebagai penghangat badan. Menurut masyarakat, meskipun sudah menggunakan kompor gas, tetap saja di rumahnya ada perapian. Kayu bakar mempunyai fungsi ganda, selain untuk perapian juga bisa untuk memasak.

Pada pengambilan kayu (bakar) di hutan, kayu yang boleh diambil adalah kayu kering, kayu yang roboh

(*leles=pepel=luru*), dan bukan kayu basah atau tegak berdiri. Peralatan yang digunakan dalam pengambilan kayu seperti pecok, wadung rimbas, calok, berang, cangkul, dan pisau. . Terkadang juga digunakan peralatan gergaji biasa. Untuk perempuan biasanya juga digunakan selendang atau jarit untuk memikul kayu. Umumnya masyarakat Tengger mengambil kayu secara diam-diam karena takut ketahuan petugas kehutanan/PPA.

Ada jenis-jenis kayu yang biasanya diambil oleh masyarakat. Diantaranya akasia, cemara, ceboran, tunjung, putihan, terpasan, mencokan, kemlandingan, dan sebagainya. Kayu-kayu tersebut biasanya digunakan sebagai bahan bakar, baik sebagai penghangat tubuh maupun memasak. Menurut masyarakat setempat, kayu dari tumbuhan akasia sebenarnya yang paling cocok untuk bahan bakar. Sedangkan untuk bangunan rumah lebih cocok menggunakan cemara. Menurut pak Rendy, sebenarnya jenis kayu yang paling baik untuk bangunan rumah yang bisa didapat di hutan sekitar adalah kayu barus karena mempunyai sifat empuk, tahan lama,

anti rayap. Misalnya saja kayu ini tidak akan hancur meskipun dipendam di tanah selama 5 tahun.

Sebagaimana telah dijelaskan, manfaat kayu sebagai bahan bakar. Ternyata sebagian masyarakat juga mengusahakan kayu bakar untuk dijual. Tumbuhan yang sering dijual sebagai kayu bakar adalah jenis akasia. Harga kayu bakar, 1 *bentel* = 1 pikul = Rp 15.000. Bila membeli kayu bakar dalam jumlah banyak, misalnya 10 pikul, dimana 1 pikulnya dihargai Rp 5000. Selain itu, kayu sebagai bahan bangunan juga dijual. Seperti kayu barus, kayu sembung, dan sebagainya. Masyarakat sering membeli jenis-jenis kayu tersebut karena memiliki kualitas yang sangat baik dan tahan lama. Meskipun kegiatan seperti ini dilarang oleh negara, namun kenyataannya banyak masyarakat yang melakukannya.

Pemanfaatan Hasil Nonkayu

Selain kayu sebagai hasil utama hutan, juga terdapat hasil ikutan atau hasil nonkayu. Diantaranya:

1) Obat-obatan

Tumbuh-tumbuhan yang hidup di hutan dapat dimanfaatkan akar,

batang, dan daunnya sebagai obat-obatan. Kegiatan mencari tumbuhan obat-obatan di hutan ini disebut *busuran*. Tumbuhan obat-obatan yang dapat ditemui di hutan misalnya seperti *suri pandak*, *permenan*, *jenggot wesi*, *akar sempretan*, *jahe wana*, *sumber etan*, *krangean*, *daun po'o*, *kalitus*, *pronojiwo*, dan sebagainya. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa pada bagian-bagian tertentu, seperti akar, batang dan daun mempunyai khasiat sebagai obat-obatan. Misalnya daun po'o itu bisa dimanfaatkan untuk obat sakit kepala dan obat sakit perut.

Pada umumnya masyarakat mempunyai pengetahuan tentang tumbuhan obat-obatan. Pengetahuan itu diperoleh secara turun-temurun. Dari beberapa informan yang diwawancarai menunjukkan mereka mengetahui tentang manfaat obat-obatan meskipun tidak terlalu mendetail. Tetapi hanya pada jenis-jenis tertentu dan kecenderungan masyarakat untuk menggunakan obat-obatan tradisional.

Pengetahuan tentang hal tersebut pada umumnya dikuasai oleh dukun. Seperti dukun Bambang yang seringkali mengenalkan tumbuhan

obat dan manfaatnya pada masyarakat Tengger. Pak dukun Bambang memberikan contoh tentang tumbuhan obat. Misalnya obat tradisional untuk sakit perut dengan menggunakan kulit manggis tua, kulit kerbau, gula batu, buah jambe, dan gula merah. Kemudian semuanya itu digoreng tanpa minyak sampai gosong atau hangus. Setelah itu dihancurkan sampai halus dengan cara didepok, dan nantinya akan berupa bubuk yang dicampur air lalu diminum.

2) Rumput

Masyarakat Tengger dalam kesehariannya juga memelihara hewan ternak, seperti sapi, kambing, kerbau, dan babi. Hewan tersebut tentu saja setiap hari membutuhkan makanan. Makanan itu salah satunya berupa rumput. Untuk itu masyarakat Tengger mengambil rumput di hutan. Kegiatan mengambil rumput ini disebut *krepelan*.

Kegiatan mencari rumput itu biasanya dilakukan oleh anak-anak setelah pulang sekolah. Kalaupun pagi harinya, yaitu sebelum pulang sekolah, anak-anak mencari rumput hanya di sekitar ladang. Hasil dari rumput itu

ada yang digunakan untuk keperluan makanan ternak milik sendiri ataupun untuk dijual. Bila dijual, harga 1 pikul rumput sebesar Rp 5.000.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, dapat diketahui bahwa masyarakat memanfaatkan hasil hutan yang terutama adalah kayu. Manfaat kayu untuk menghangatkan tubuh (*gegeni*), bahan bakar seperti memasak, membangun rumah, dan membuat arang. Sedangkan untuk hasil nonkayu, yaitu tanaman obat-obatan dan rumput.

Dalam hal ini, masyarakat Tengger memandang hutan sebagai sumber kehidupan. Karena hutan dilihat sebagai sumber penyedia kayu, tanaman obat-obatan, binatang, dan lain-lain. Maka dari itu, kelangsungan hidup masyarakat Tengger sangat bergantung pada alam yaitu hutan sehingga mereka memanfaatkan keberadaan hutan. Dalam kebudayaan masyarakat Tengger bahwa manusia harus dapat berusaha mencari keselarasan dengan lingkungan alam, yaitu hutan. Keselarasan dengan lingkungan alam (hutan) diwujudkan dengan cara memanfaatkan alam secara sebaik-baiknya. Seperti kegiatan

mengambil kayu, mengumpulkan tanaman obat-obatan, mengumpulkan rumput untuk makanan ternak, dan sebagainya.

Hubungan antara tumbuhan dan kebudayaan manusia tidak hanya terbatas pada kebutuhan manusia untuk pangan, pakaian dan bangunan, tapi juga termasuk ke dalam penggunaan tumbuhan untuk keperluan agama dan obat. Keanekaragaman jenis tumbuhan, termasuk bagaimana masyarakat Tengger mengklasifikasikannya dan memakannya, bagaimana mereka menggunakannya dan mengelola dan bagaimana mereka mengeksploitasnya.

Pandangan Polisi Hutan dalam Pemanfaatan Hutan Konservasi

Semua 'hutan negara' di Indonesia secara resmi dikelompokkan menjadi tiga kategori fungsional: Hutan Lindung (untuk perlindungan aliran sungai dan pencegahan erosi tanah); Kawasan Konservasi (meliputi Taman Nasional dan Cagar Alam) dan Hutan Produksi. Sebagaimana halnya di hampir seluruh kawasan hutan di Indonesia, Taman Nasional juga berada di atas tanah adat masyarakat asli.

Sebagian besar kawasan ditetapkan sebagai taman secara sepihak, tanpa sepengetahuan dengan masyarakat setempat. Bahkan terlalu sering, masyarakat setempat baru tahu bahwa tanah yang mereka yakini sebagai tanah warisan leluhur telah menjadi taman nasional. Seperti pengertian hutan dalam UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan adalah :

"suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan"..... yang ditunjuk atau ditetapkan pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap..... yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak milik"

Undang-undang Indonesia yang mengatur sumberdaya tanah dan alam bersifat kompleks dan kontradiktif. Hukum Indonesia melarang segala kegiatan manusia seperti penebangan kayu sembarangan di dalam wilayah inti Taman Nasional. Masyarakat Tengger, tanah merupakan modal utama; bagi bagian terbesar dari wilayah-wilayah itu bahkan merupakan satu-satunya modal. Oleh karena itu, persekutuan setempat atau

persekutuan wilayah bukan hanya merupakan persekutuan hukum belaka saja, melainkan juga terutama persekutuan usaha dengan tanah selaku modal; pada dasarnya semua anggota persekutuan yang bersangkutan mempunyai dan memenuhi kewajiban dalam memelihara ekosistem lingkungannya. Bagi persekutuan hukum Indonesia yang kecil (bersifat territorial) dalam hal ini masyarakat Tengger dan hampir seluruhnya bertitik tumpu pada pertanian, suatu wilayah bukan hanya merupakan tempat mempertahankan hidup semata, tetapi kepada wilayah itulah orang juga terikat dalam persekutuan hukum. Akan tetapi karena semua tanah dalam lingkungan persekutuan hukum itu bertujuan untuk dimanfaatkan demi kepentingan persekutuan hukum beserta para warganya masing-masing.

Di lingkungan hukum adat Tengger, campur tangan itu dilakukan oleh kepala desa atau tokoh adat sebagai tetua dari persekutuan hukum. Selain bertugas menjalankan pemerintahan, kades juga diminta menjaga adat istiadat desa. Salah satunya menjaga tanah desa tetap utuh dimiliki warga

desa sendiri. Warga dari desa tetangga atau luar desa dilarang membeli tanah di kawasan desa Ngadas dan Ranu Pani. Karena itu tanah di desa tersebut tetap utuh dikelola masyarakat sendiri. Itu juga menjadi salah satu faktor mengapa kebudayaan di Ngadas dan Ranu Pani tetap terjaga.

Hingga sekarang, tanah pertanian yang ada semuanya dikelola masyarakat. Tidak satu pun penduduk luar desa yang mengelola. Walau diberi harga yang sangat tinggi, aturan adat, masyarakat tidak boleh menjualnya. Hanya boleh pada masyarakat yang ada di desa. Dalam hal hak purba persekutuan hukum di masyarakat Tengger sangat kuat, maka hak menjual tanah itu dilarang.

Hak-hak perorangan dalam persekutuan hukum dapat juga dipandang sebagai pelaksanaan dari hukum tanah itu oleh masing-masing anggota persekutuan. Hak-hak persekutuan dan hak-hak perorangan setiap anggotanya saling pengaruh-mempengaruhi. Hak persekutuan ini disebut hak purba/hak pertuanan/hak ulayat

Hak persekutuan hukum ialah hak yang dipunyai oleh suatu suku

(clan/gens/stam), sebuah serikat desa-desa atau biasanya oleh sebuah desa saja untuk menguasai seluruh tanah seisinya dalam lingkungan wilayahnya (Muhammad, 1981 : 103-106 ; Sudiyat, 1981 : 1-8).

Ciri-ciri pokok persekutuan hukum ialah :

- 1) Hanya persekutuan hukum itu sendiri beserta para warganya yang berhak dengan bebas rnempergunakan tanah-tanah liar di wilayah kekuasaannya.
- 2) Orang luar hanya boleh mempergunakan tanah itu dengan izin penguasa persekutuan tersebut; tanpa izin itu ia dianggap melakukan pelanggaran.
- 3) Warga sepersekutuan hukum boleh mengambil manfaat dari wilayah hak purba dengan restriksi : hanya untuk keperluan somah/ brayat/ keluarganya sendiri; jika dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain, ia dipandang sebagai orang asing, sehingga harus mendapat izin lebih dahulu. Sedangkan orang asing hanya diperkenankan mengambil manfaat dari wilayah hak purba dengan izin kepala persekutuan hukum di

sertai pembayaran upeti, mesi (*recognitie, retributie*), kepada persekutuan hukum.

- 4) Persekutuan hukum bertanggung-jawab atas segala hal yang terjadi dalam wilayahnya, terutama yang berupa tindakan melawan hukum, yang merupakan delik.
- 5) Hak purba tidak dapat dilepaskan, dipindah-tangankan, diasingkan untuk selamanya.
- 6) Hak purba meliputi juga tanah yang sudah digarap, yang sudah diliputi oleh hak perorangan.

Hak purba persekutuan hukum diakui dengan tegas di dalam UUPA (UU No. 5/1960). Dalam pasal 3 dinyatakan :

"Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 + 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat adat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan (hukum) lain yang lebih tinggi".

Tentang pelaksanaan hak ulayat itu dijelaskan dalam pasal 5 UUPA sebagai berikut :

"Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah Hukum Adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang berdasarkan hukum agama".

Ini berarti : berdasarkan hak ulayat yang bersumberkan hukum adat ini, masyarakat hukum yang bersangkutan tidak boleh menghalangi pemberian hak guna usaha yang hendak dilakukan oleh Pemerintah.

Jika Pemerintah misalnya hendak melaksanakan pembukaan hutan secara besar-besaran dan teratur dalam rangka proyek besar untuk penambahan bahan makanan dan kayu mengatasnamakan pembangunan, maka hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tidak boleh dijadikan penghalang.

Hukum adat sudah ada jauh sebelum lahir negara Indonesia dan sebelum masa penjajahan Belanda dan Jepang. Masyarakat Tengger di Taman Nasional ini memiliki sejarah sendiri dan mengembangkan kepercayaan spiritual, norma budaya, stuktur dan

aturan pengambilan keputusan yang secara kolektif dikenal sebagai adat. Adat tidak bersifat statis dan bukan tak berubah. Sebagian besar pengetahuan mereka tersebut telah ada dari generasi ke generasi dan dipertahankan secara lisan.

Masyarakat setempat dirampas hak dan keberdayaannya selama masa Soeharto. Hutan-hutan adat diklaim sebagai tanah negara; tanah adat dan kepemilikan atas sumberdaya tak diakui; sistem adat untuk pengelolaan hutan diabaikan. Beberapa bagian pasal 3 UU agraria 1960 yang mengakui masyarakat adat beserta hak-hak mereka diabaikan oleh pemerintah. Namun disisi lain pemerintah mengakui keberadaan hukum adat, hukum negaralah yang dianggap lebih tinggi. Hal ini menimbulkan pertentangan pandangan yang mendasar antara negara dan masyarakat adat dalam pemanfaatan hutan.

Bentuk-Bentuk Sengketa dan Penyelesaiannya

Menurut Kovach, *conflict* berasal dari bahasa latin *con* (*together*) dan *fligere* (*to strike*). Jadi *conflict* adalah as

an encounter with arms, a fight, a battle, a prolonged struggle. Secara ringkas, definisi ini menjelaskan bahwa konflik adalah suatu perjuangan manusia yang menyangkut perbedaan berbagai prinsip pernyataan, pernyataan dan argumentasi yang berlawanan (Hadi, 2006 : 2). Sedangkan Black menyatakan bahwa sengketa (dispute) adalah

"a conflict or controversy ; a conflict of claim or right ; claim or demand one side, met by contrary claims or allegations on the other. The subject of litigation"

(konflik atau kontroversi, konflik mengenai klaim/hak, pernyataan tentang suatu hak, klaim atau tuntutan di satu pihak berhadapan dengan pihak lain, hal ini yang berkaitan dengan hukum) (Black, 1990 : 471).

Sengketa atau konflik di definisikan oleh Vilhelm Aubert sebagai suatu keadaan dimana dua orang atau lebih terlibat pertentangan secara terang-terangan. Secara teoritis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan klaim atas hak (*claim of rights*) (Friedman, 1975: 179). Sedangkan Merrills condong menggunakan istilah sengketa dengan makna "suatu perselisihan khusus yang terkait fakta,

hukum atau kebijakan dimana dua pihak saling berhadapan antara yang mengklaim dan yang menolak (Merrills, 1994 : 1).

Kriekhof dengan mengutip pendapat Laura Nader dan Harry Todd, mengemukakan perbedaan antara konflik dengan sengketa (Kriekhoff, 1993 : 225)

- a) Pra-konflik adalah keadaan yang mendasari rasa tidak puas seseorang.
- b) Konflik adalah keadaan dimana para pihak menyadari atau mengetahui tentang adanya perasaan tidak puas tersebut.
- c) Sengketa adalah keadaan dimana konflik tersebut dinyatakan di muka umum atau dengan melibatkan pihak ketiga.

Dari beberapa definisi diatas, konflik dilihat sebagai wahana yang memunculkan kekuatan integratif. Para ahli sosiologi hukum lebih memfokuskan pada penggunaan istilah "konflik". Sedangkan para ahli Antropologi hukum terdapat kecenderungan untuk memfokuskan pada istilah "sengketa" atau "*dispute*". Sengketa hukum menjadi istilah baku dalam ilmu hukum, khususnya yang

terkait dengan kasus-kasus perdata untuk membedakan dengan perkara pidana. Sesuai dengan pembahasannya, maka dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada istilah konflik yang berkelanjutan dan melibatkan dua pihak atau lebih.

Pemanfaatan hutan juga terdapat landasan hukum negara atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- 1) Undang-Undang nomor 5 tahun 1967, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan
 - 2) Undang-Undang nomor 4 tahun 1982, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3) Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1985, tentang Perlindungan Hutan.
 - 4) Undang-Undang nomor 5 tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- Ketentuan-ketentuan tersebut dijadikan sebagai landasan hukum bagi petugas kehutanan di Resort Ranu Pani (masyarakat sekitar biasa menyebutnya dengan petugas PPA/polisi hutan/*jagawana*), utamanya didalam melindungi dan mengamankan hutan. Dalam kenyataannya, petugas PPA lebih mengacu pada Undang-Undang nomor

5 tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Secara khusus mengacu pada pasal 19, pasal 21, pasal 33, dan pasal 40.

Bunyi pasal 19 sebagai berikut:

1 Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan Suaka Alam.

2 Keutuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kegiatan pembinaan habitat untuk kepentingan satwa di dalam Suaka Marga Satwa.

3 Perubahan terhadap keutuhan Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas Kawasan Suaka Alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.

Bunyi pasal 21 sebagai berikut:

1) Setiap orang dilarang untuk:

a) Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati.

b) Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

2) Setiap orang dilarang untuk:

a) Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

- b) Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.
- c) Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- d) Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- e) Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Bunyi pasal 33 sebagai berikut:

- 1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap zona inti Taman Nasional.
- 2) Perubahan terhadap keutuhan zona inti Taman Nasional dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti Taman Nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.
- 3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat/tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

Bunyi pasal 40 sebagai berikut:

- 1) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dan pasal 33 ayat (1) dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,-.

- 2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dengan pasal 21 ayat (1) dan (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,-
- 3) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dan pasal 33 ayat (1) dipidanakan kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,-
- 4) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidanakan dengan kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,-
- 5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran.

Pada intinya, ketentuan hukum negara yang berlaku bagi pemanfaatan hutan dan hasil hutan di dalam hutan lindung dan di dalam suaka alam adalah pelarangan untuk melakukan segala bentuk kegiatan yang

mengakibatkan perubahan keutuhan kawasan hutan. Hal ini seperti yang diungkapkan staf PPA Resort Ranu Pani, Pak Cahyo, yang sudah bertugas selama 19 tahun:

"Hutan yang tidak ada eksploitasi di dalamnya, hutan yang harus dijaga kelestariannya. Hutan yang tidak diproduksi, hutan yang betul-betul mempertahankan apa yang ada, menjaga kelestarian di dalamnya. Jadi tugas pokok kita hanya pengamanan."

Berdasarkan uraian informan, secara hukum negara, hasil-hasil hutan baik kayu dan nonkayu di desa Ngadas dan Ranu Pani tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Misalnya seperti masyarakat tidak bisa mengambil atau menebang kayu, berburu binatang, memetik daun untuk obat-obatan, mengembalikan ternak, mencari rumput, membuka lahan, melakukan pengarangan dan sebagainya.

Untuk pembukaan lahan, seperti dijelaskan menurut hukum negara tidak diperbolehkan. Sedangkan saat ini ladang-ladang yang berhamparan di TNBTS merupakan milik masyarakat sendiri dan berstatus hak milik. Masyarakat Tengger mulai masuk ke Ranu Pani dan Ngadas sejak tahun

1952, sedangkan penetapan Ranu Pani sebagai bagian dari kawasan TNBTS baru ditetapkan tahun 1982. Sejak itulah, mulai dibuat aturan-aturan mengenai pal-pal batas antara kawasan hutan lindung dengan ladang-ladang milik masyarakat. Sehingga masyarakat tidak bisa lagi untuk membuka ladang ditempat-tempat tersebut.

Dalam kenyataannya, di dalam kegiatan pemanfaatan hutan, para petugas tidak hanya melandaskan pada Undang-Undang Konservasi tetapi juga aturan-aturan yang berasal dari petugas PPA sendiri. Para petugas PPA itu lebih sering menyebutnya dengan istilah "toleransi". Pengertian "toleransi" di sini lebih mengacu pada kelonggaran-kelonggaran yang diberikan petugas PPA dalam memanfaatkan hasil-hasil hutan.

Toleransi yang diberikan petugas PPA yang berkaitan dengan pemanfaatan hutan, seperti berikut:

- 1) Masyarakat tidak boleh menebang kayu, tapi harus mengambil kayu yang sudah roboh. Bila ternyata kayu yang roboh itu masih basah, maka masyarakat tidak boleh mengambilnya. Bila ketahuan oleh

petugas PPA, maka harus menggantinya dengan menanam 10 pohon di tempat yang ditetapkan petugas PPA.

- 2) Selain kayu yang sudah roboh, kayu yang diambil juga harus kayu yang sudah mati, kering (bagian dalam dan luar kering), lapuk. Hal ini dikarenakan akar-akar kayu kering tidak mampu menyerap air. Kayu kering bila dibiarkan hidup semakin lama semakin lapuk dan akan terurai dengan tanah. Berbeda dengan jenis kayu basah, jenis kayu ini mampu menyerap dan menampung air sehingga dapat mencegah terjadinya banjir dan tanah longsor
- 3) Masyarakat bisa mengambil rumput yang sudah kering
- 4) Masyarakat bisa mengambil jamur.

Berikut ini pernyataan Staf PPA, Cahyo, dengan logat bahasa campuran Indonesia dan Jawa mengenai "toleransi" dalam pemanfaatan hutan:

"Kita ngasih toleransi. *Oke*, bisa ngambil, tapi kayu-kayu yang sudah kering. Maksud *kayak* kayu-kayu *rencek* bukan kayu-kayu yang besar-besar. Kita *kan* ngasih toleransi. *Sing* penting tidak *sampe* merusak *opo...yo...hutan* secara luas. *Kayak-kayak sing garing-garing, suket lak cepet tumbuhe.*"

Toleransi yang diberikan oleh petugas PPA itu karena dilatarbelakangi oleh kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada hutan, utamanya kayu (bakar). Udara dan suhu yang dingin di Ranu Pani membuat masyarakat memanfaatkan kayu bakar untuk menghangatkan badan, disamping keperluan lainnya.

Selain itu, toleransi ini diberikan karena pada dasarnya petugas PPA tidak bisa "*saklek*" atau kaku, tegas, menekan dengan aturan UU Konservasi. Karena bila terlalu "*saklek*" bisa berakibat buruk pada masyarakat, yaitu masyarakat akan mengambil kayu tanpa terpantau sehingga dikhawatirkan terjadi penjarahan besar-besaran sebagai bentuk protes pada petugas. Untuk itulah toleransi harus ada mengingat ketergantungan masyarakat terhadap hutan sangat besar. Berikut ini pernyataan Staf PPA, Cahyo:

"Pada masyarakat Tengger yang tinggal di daerah enclave, ada toleransi, boleh memanfaatkan, misalnya mengambil kayu bakar karena ketergantungan terhadap kayu bakar dalam keseharian tinggi, sehingga tidak boleh terlalu menekan karena akan berbahaya. Yaitu

masyarakat akan mengambil kayu tanpa terpantau."

Selain terdapat aturan-aturan berdasarkan UU Konservasi nomor 5 tahun 1990 dan dari petugas PPA sendiri. Ada juga aturan-aturan yang sifatnya mengikat. Dalam arti, petugas PPA memberikan saran atau usul kepada masyarakat berkaitan dengan penanaman kayu-kayu (cemara, akasia, kemlandingan, dan sebagainya) di ladang. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi frekuensi pengambilan kayu di hutan. Apabila ada masyarakat yang tidak mengikuti saran atau usul tersebut maka petugas PPA tidak akan memberikan sanksi. Hanya bagi masyarakat Tengger sendiri merasa bahwa menanam kayu di ladang merupakan suatu "keharusan" sehingga menjadi suatu kebiasaan yang sifatnya mengikat.

Selain itu, kebiasaan yang dianggap mengikat adalah keterlibatan masyarakat dalam program konservasi atau masyarakat setempat menyebutkan program penghijauan. Program konservasi ini meliputi penyuluhan mengenai pentingnya menjaga dan melestarikan hutan. Penyuluhan ini biasanya diberikan oleh Kepala TNBTS.

Dan yang terpenting dalam program ini adalah penanaman pohon (cemara, akasia, kemlandingan) di pinggir-pinggir jalan dan kawasan hutan yang gundul. Penanaman pohon ini biasanya dilakukan saat musim penghujan, utamanya bulan April. Hal ini dikarenakan untuk mencegah tanah longsor dan dapat mempercepat pertumbuhan pohon itu sendiri. Sedangkan untuk kegiatan penanamannya sendiri dilakukan secara kerja bakti antara petugas PPA dan masyarakat setempat.

Masalah penyerobotan kawasan oleh masyarakat yang berbatasan langsung dengan wilayah TNBTS sering terjadi di kawasan TNBTS, terutama di Desa Ngadas. Masyarakat Desa Ngadas memperluas lahan dengan mencangkul lahan dan memindahkan atau menggeser pal batas sehingga lahan yang semula termasuk kawasan TNBTS masuk ke lahan masyarakat. Purwaningrum (2006) menyatakan bahwa masyarakat yang tinggal di daerah *enclave* melakukan perambahan karena terdorong untuk mendapatkan lahan yang relatif subur, dengan harapan

mendapatkan hasil pertanian yang relatif tinggi.

Pengetahuan masyarakat kurang mengetahui dan memahami dengan benar mengenai kawasan hutan atau TNBTS. Meskipun demikian, masyarakat mulai menyadari bahwa kerusakan hutan dapat mengakibatkan desa mereka kekurangan air. Sikap masyarakat memiliki preferensi sikap yang kurang peduli untuk melestarikan serta tidak menolak keberadaan hutan atau TNBTS, dan perilaku masyarakat masih melakukan pencurian kayu di kawasan hutan atau TNBTS tetapi tidak menimbulkan kerusakan kawasan yang serius.

Simpulan

Berdasarkan data-data yang terkumpul dan sudah dilakukan analisis maka dapat kita simpulkan bahwa :

Konflik di masyarakat Tengger dengan Polisi Hutan berdampak pada konflik agraria ini merupakan konflik struktural, yakni yang timbul karena kebijakan pemerintah. Konflik ini terjadi, bukan antar rakyat dengan rakyat, tetapi rakyat versus pemodal

besar, dan/atau rakyat versus pemerintah termasuk BUMN. Umumnya konflik agraria berawal dari proses "negaraisasi" tanah-tanah yang sudah lama dikuasai dan didiami rakyat. Atas nama hak menguasai dari negara, pemerintah kemudian memberikan alas klaim atau hak pemanfaatan baru bagi badan-badan usaha swasta atau pemerintah. Jadi, konflik agraria ini warisan dari kebijakan masa lalu, yang belum kunjung ditangani serius oleh pemerintah produk reformasi.

Proses hukum yang selama ini digunakan untuk menyelesaikan konflik agraria (termasuk pemanfaatan hutan konservasi) tidak pernah bisa mampu menyelesaikannya secara tuntas. Proses yang ada menempatkan rasa kemanusiaan dan keadilan sosial rakyat korban konflik/sengketa masih jauh dari harapan.

Daftar Pustaka

Black, Herry Campbell. (1990), *Black's Law Dictionary : Definitions of the Term and Phrases of American and English Jurisprudence Ancient and Modern*, Sixth edition : Paul Min West Publishing Co

BTNBTS, Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. (2006) *Rencana Karya Lima Tahun III Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru*. Malang: BTNBTS.

Friedman, Lawrence, (1975), *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York : russel Sage Foundation

Hadi, Sudharto P. (2006), *Resolusi Konflik Lingkungan*, Semarang : BP Undip

Kriekhoff, Valerine J.L. (1993), "Mediasi (Tinjauan Dari Segi Antropologi Hukum)", Dalam *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Merrils, J.G. (1994), *International Dispute Settlement*, London : Sweet & Maxwell

Muhammad, Bushar, (1981) *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta : Pradya Paramita

Purwaningrum YN. (2006). *Kajian Gangguan Perambahan Kawasan Hutan di Seksi Konservasi Wilayah III Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru*. Malang: Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

Sudiyat, Iman, (1981). *Hukum Adat: Sketsa Asas*, Yogyakarta : Liberty

World Conservation Monitoring Centre. (1992). "Protected Areas of the World". *A Review of*

National Systems. Vol. I. World Conservation Union. Caracas.

Kebijakan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1985, tentang Perlindungan Hutan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan

Undang-Undang nomor 5 tahun 1967, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan

Undang-Undang nomor 4 tahun 1982, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang nomor 5 tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.